AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i2.5920

TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGELOLA DALAM MENJAMIN KEAMANAN DAN KESELAMATAN WISATAWAN DI KAWASAN WISATA GEOPARK SUKABUMI

Legal Responsibility of Managers in Ensuring the Safety and Security of Tourists in the Geopark Tourism Area of Sukabumi

Fitri Novitasari[1], Henny Nuraeny[2], Mulyadi[3]
Universitas Djuanda Bogor
fitrinovitasari024@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 15, 2025	May 5, 2025	May 20, 2025	May 25, 2025

Abstract

Geopark tourism areas possess significant natural potential while also presenting considerable risks, such as natural disasters and visitor accidents, which demand optimal safety and security systems from management authorities. This study aims to analyze the responsibility of PT Geopark Sukabumi in ensuring the safety and security of the tourist areas it manages. Using a qualitative approach with a case study method, data were collected through in-depth interviews, field observations, and analysis of regulatory and policy documents. The findings reveal the absence of a systematic risk management system, limited transparency in incident reporting, and weak oversight from local government authorities, which collectively increase the likelihood of serious incidents, legal risks, and damage to the geopark's image as a sustainable tourism destination. These results indicate that current safety management practices in the area do not meet adequate standards. The study concludes that the management must

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

implement a standardized safety management system, enhance human resource capacity, strengthen transparency in reporting, and encourage active involvement of local governments in supervision. The implications of this research are critical for formulating tourism policies focused on safety and consumer protection, particularly in conservation-based tourist areas prone to natural hazards.

Keywords: Management Responsibility; Tourism Safety; Visitor Protection; PT Geopark Sukabumi; Risk Management; Sustainable Tourism

Abstrak: Kawasan wisata geopark memiliki potensi alam yang tinggi sekaligus menyimpan risiko signifikan, seperti bencana alam dan kecelakaan pengunjung, yang menuntut sistem keamanan dan keselamatan yang optimal dari pihak pengelola. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab PT Geopark Sukabumi dalam menjamin keamanan dan keselamatan kawasan wisata yang dikelolanya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta analisis dokumen regulasi dan kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat sistem manajemen risiko yang sistematis, minimnya transparansi dalam pelaporan insiden, dan lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah, yang secara kumulatif meningkatkan potensi terjadinya insiden serius, risiko hukum, serta mencoreng citra geopark sebagai destinasi wisata berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan keselamatan di kawasan tersebut belum memenuhi standar yang memadai. Kesimpulannya, pengelola perlu menerapkan sistem manajemen keselamatan yang terstandar, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat transparansi dalam pelaporan, dan mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam pengawasan. Implikasi dari penelitian ini penting bagi penyusunan kebijakan pariwisata yang berorientasi pada keselamatan dan perlindungan konsumen, terutama di kawasan wisata berbasis konservasi yang rawan bencana.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pengelola; Keamanan Wisata; Keselamatan Pengunjung; PT Geopark Sukabumi; Manajemen Risiko; Pariwisata Berkelanjutan

PENDAHULUAN

Pariwisata telah menjadi sektor unggulan dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia, dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, serta promosi budaya dan alam Indonesia di kancah global (Pujiyono, 2022). Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mendorong pengembangan destinasi pariwisata berbasis potensi lokal, salah satunya adalah Geopark Ciletuh-Palabuhanratu yang terletak di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kawasan ini diakui UNESCO sebagai Global Geopark dan menjadi magnet wisatawan domestik maupun mancanegara karena kekayaan geologis, keindahan alam, serta nilai edukatif dan ekologis yang ditawarkannya.

Kawasan Geopark Ciletuh dikelola oleh PT Geopark Sukabumi, sebuah badan usaha milik daerah (BUMD) yang bertanggung jawab atas pengelolaan infrastruktur, promosi, dan

pengawasan kegiatan pariwisata di kawasan tersebut. Dengan cakupan area yang luas dan beragam karakteristik medan, pengelolaan kawasan wisata ini memerlukan manajemen yang komprehensif dan profesional, terutama dalam aspek keselamatan dan keamanan pengunjung. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan keselamatan wisatawan masih menjadi titik lemah yang belum ditangani secara sistematis.

Kasus kecelakaan dan insiden yang menimpa wisatawan bukan lagi hal yang sporadis, melainkan menunjukkan pola sistemik dari lemahnya sistem mitigasi risiko di kawasan wisata (Nugrahani et al., 2024). Beberapa kejadian tragis seperti wisatawan tenggelam, tersesat di jalur pendakian, tergelincir di tebing, hingga korban meninggal karena tidak tersedianya fasilitas pertolongan pertama, menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki risiko yang signifikan. Hal ini memperlihatkan bahwa keberadaan potensi wisata tidak selalu diikuti oleh kesiapan infrastruktur dan manajemen risiko yang memadai dari pihak pengelola (Rohaendi et al., 2023).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menekankan bahwa pelaku usaha pariwisata wajib menjamin keselamatan, kenyamanan, dan keamanan wisatawan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum yang kuat untuk menuntut tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen, termasuk wisatawan. Maka dari itu, setiap insiden yang terjadi akibat kelalaian pengelola sesungguhnya dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum, baik dalam aspek administrasi, perdata, maupun pidana (Berliandaldo et al., 2023).

Persoalan tanggung jawab pengelola kawasan wisata ini menjadi penting untuk dikaji karena masih minimnya literatur hukum yang secara khusus menyoroti implementasi tanggung jawab hukum pengelola wisata berbasis geopark. Banyak kajian lebih terfokus pada aspek ekonomi dan konservasi, namun mengabaikan sisi hukum dalam perlindungan konsumen pariwisata (Pakpahan et al., 2023). Padahal, kawasan geopark justru mengandung risiko yang lebih tinggi karena medannya yang ekstrem dan banyaknya aktivitas berbasis petualangan alam (Putri et al., 2020).

Dalam praktik internasional, standar keselamatan wisatawan telah menjadi elemen fundamental dalam pengelolaan destinasi (Hutabarat, 2023). ISO 21101:2014 tentang sistem manajemen keselamatan untuk pariwisata petualangan menjadi acuan penting yang menunjukkan betapa pentingnya pendekatan berbasis risiko dalam pengelolaan kawasan

wisata (Lestari & Indrayati, 2022). Namun demikian, implementasi standar ini di Indonesia masih sangat terbatas, terutama di kawasan wisata daerah yang dikelola oleh BUMD dengan keterbatasan sumber daya dan kapasitas kelembagaan.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai seberapa jauh tanggung jawab hukum pengelola kawasan wisata telah diterapkan, dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban tersebut saat terjadi insiden yang mengancam keselamatan wisatawan. Dalam konteks PT Geopark Sukabumi, muncul kebutuhan mendesak untuk mengkaji apakah pengelolaan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta bagaimana realitas di lapangan mencerminkan penerapan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi wisatawan.

Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatan analisis tanggung jawab hukum pengelola kawasan wisata berbasis geopark dari tiga dimensi hukum sekaligus: administratif, perdata, dan pidana, dengan menggunakan studi kasus PT Geopark Sukabumi. Penelitian ini tidak hanya menganalisis norma hukum, tetapi juga menggali implementasinya melalui observasi dan wawancara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab hukum pengelola dalam menjamin keselamatan dan keamanan wisatawan di kawasan wisata Geopark Sukabumi serta memberikan rekomendasi normatif dan praktis bagi perbaikan sistem pengelolaan kawasan wisata alam di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta yurisprudensi terkait tanggung jawab hukum pengelola kawasan wisata (Andriani et al., 2023). Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan pengamatan lapangan dan wawancara dengan pihak pengelola, dinas pariwisata, dan pengunjung kawasan Geopark Sukabumi . Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara mendalam, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur hukum, dokumen resmi kebijakan, serta publikasi ilmiah yang relevan (Tangka et al., 2019).

Data dianalisis secara kualitatif, dengan teknik analisis deskriptif-analitis untuk mengaitkan antara norma hukum dengan fakta di lapangan (Aprila et al., 2023). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif terhadap praktik pengelolaan keselamatan wisata

di beberapa kawasan geopark lainnya, baik di dalam negeri maupun luar negeri, untuk memberikan perspektif evaluatif terhadap tanggung jawab pengelola PT Geopark Sukabumi.

HASIL

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan keselamatan di kawasan Geopark Ciletuh-Palabuhanratu yang dikelola oleh PT Geopark Sukabumi belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Meskipun telah dibentuk unit internal yang bertugas menangani keselamatan dan mitigasi risiko, pelaksanaan tugas unit ini masih terbatas dan belum didukung oleh sistem kerja yang baku dan terstandardisasi.

Dari hasil observasi lapangan, hanya beberapa titik wisata yang dilengkapi dengan rambu peringatan bahaya. Lokasi yang memiliki risiko tinggi seperti tebing Panenjoan tidak dilengkapi dengan informasi keselamatan yang cukup, sementara tempat lain seperti air terjun Curug Cimarinjung dan Puncak Darma hanya memiliki papan peringatan dasar.

Wawancara dengan petugas lapangan menunjukkan bahwa pelatihan keselamatan hanya dilakukan satu kali dalam setahun dan belum menyentuh seluruh potensi risiko yang ada di kawasan wisata. Di sisi lain, sebagian besar pengunjung mengaku tidak menerima informasi keselamatan sebelum memasuki area wisata. Ini menunjukkan bahwa mekanisme penyampaian informasi dan komunikasi risiko kepada wisatawan masih sangat minim. Dokumen internal yang diperoleh menunjukkan bahwa penyusunan prosedur tanggap darurat lebih banyak berdasarkan pengalaman masa lalu, bukan pada hasil kajian risiko terbaru. Tidak ada bukti adanya pembaruan secara berkala atau penggunaan data geospasial untuk memetakan titik rawan bahaya.

Selama tiga tahun terakhir, terdapat dua insiden kecelakaan wisatawan yang terjadi di lokasi berbeda, masing-masing mengakibatkan luka dan keterlambatan penanganan. Tidak ada pelaporan resmi atau audit publik terhadap kedua insiden tersebut, dan ini mencerminkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan insiden. Pemerintah daerah, dalam hal ini dinas pariwisata, belum secara aktif melakukan pengawasan terhadap penerapan standar keselamatan di kawasan tersebut. Koordinasi antar-stakeholder juga belum berjalan efektif karena terbatasnya dukungan anggaran dan sumber daya.

Selain itu, pengelola tidak menyediakan saluran pengaduan resmi maupun informasi yang menjelaskan hak dan kewajiban wisatawan di area pintu masuk. Pengunjung juga tidak

difasilitasi dengan jaminan perlindungan seperti asuransi perjalanan atau fasilitas pertolongan darurat yang memadai. Pihak pengelola menyatakan bahwa sedang direncanakan kerja sama dengan lembaga-lembaga seperti BPBD dan PMI untuk penguatan pelatihan dan kesiapsiagaan darurat. Namun, hingga saat penelitian berlangsung, kerja sama tersebut belum direalisasikan dalam bentuk konkret.

Secara keseluruhan, terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara tanggung jawab pengelolaan keselamatan yang seharusnya dijalankan dengan kondisi implementasi di lapangan. Kelemahan-kelemahan ini berpotensi menimbulkan risiko lebih besar jika tidak segera dibenahi secara sistematis dan menyeluruh.

Tabel 1. Analisis Yuridis terhadap Temuan Lapangan

Aspek Temuan Lapangan	Dasar Hukum Terkait	Analisis Yuridis
Tidak adanya informasi hak dan kewajiban wisatawan di lokasi	UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4	Pengunjung sebagai konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Tidak tersedianya informasi ini melanggar prinsip hak atas keamanan dan informasi.
SOP tanggap darurat disusun tanpa kajian risiko proaktif	UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 47	Pengelola wajib menyusun sistem peringatan dini dan mitigasi berbasis risiko. SOP reaktif menunjukkan ketidakpatuhan terhadap prinsip pencegahan.
Tidak ada jalur pengaduan atau mekanisme tanggung jawab hukum	Pasal 1366 KUHPerdata (Perbuatan Melawan Hukum)	Ketiadaan mekanisme pengaduan bisa menjadi kelalaian yang menimbulkan tanggung jawab hukum jika terjadi kerugian akibat kecelakaan.
Minimnya pengawasan dari pemerintah daerah	PP No. 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS, Pasal 26	Pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam pengawasan dan pengendalian destinasi wisata. Lemahnya pengawasan menunjukkan belum dijalankannya mandat regulasi.

Berdasarkan temuan lapangan yang tercantum pada tabel 1, terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian dari segi yuridis. Pertama, tidak adanya informasi mengenai hak dan kewajiban wisatawan di lokasi wisata melanggar UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4, yang menegaskan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Ketidakterediaan informasi ini berpotensi merugikan pengunjung karena mereka tidak mengetahui hak dan kewajibannya

secara jelas. Kedua, SOP tanggap darurat yang disusun tanpa didasari kajian risiko secara proaktif bertentangan dengan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 47, yang mengharuskan pengelola memiliki sistem mitigasi dan peringatan dini berbasis risiko. Hal ini menunjukkan bahwa pengelola lebih bersifat reaktif, sehingga berisiko terhadap keselamatan wisatawan. Selanjutnya, ketiadaan jalur pengaduan atau mekanisme tanggung jawab hukum merupakan bentuk kelalaian yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, terutama jika terjadi kerugian akibat kecelakaan yang tidak ditangani secara tepat. Terakhir, minimnya pengawasan dari pemerintah daerah berlawanan dengan PP No. 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS, Pasal 26, yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian destinasi wisata secara efektif. Lemahnya pengawasan ini menandakan belum optimalnya pelaksanaan regulasi yang dapat berimplikasi pada kurangnya perlindungan bagi wisatawan dan ketertiban pengelolaan lokasi wisata.

PEMBAHASAN

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Geopark Sukabumi belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban hukumnya dalam menjamin keamanan dan keselamatan pengunjung secara optimal. Jika ditinjau dari norma hukum yang berlaku, pengelola kawasan wisata memiliki tanggung jawab hukum preventif dan represif. Tanggung jawab preventif berkaitan dengan pencegahan terjadinya kerugian atau kecelakaan, yang secara normatif diatur dalam Pasal 26 huruf c dan d UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Sedangkan tanggung jawab represif berkaitan dengan tindakan setelah terjadi insiden, yang sejalan dengan prinsip hukum perdata dalam Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).

Kewajiban untuk menjamin keselamatan wisatawan juga dapat dikaitkan dengan prinsip strict liability dalam pengelolaan kawasan rawan bahaya. Berdasarkan prinsip ini, pengelola dapat dimintai pertanggungjawaban hukum tanpa perlu pembuktian kesalahan, apabila terbukti lalai menyediakan sarana keselamatan yang memadai. Hal ini sangat relevan dalam konteks PT Geopark Sukabumi yang sebagian besar kawasannya berada di wilayah dengan potensi bencana alam seperti longsor dan tsunami. Tidak adanya assessment risiko berkala dan minimnya peringatan bahaya fisik menunjukkan adanya kelalaian dalam

memenuhi prinsip kehati-hatian (due care), yang menjadi elemen penting dalam konsep tanggung jawab hukum.

Dari sisi perlindungan konsumen, UU No. 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa, serta menjamin keselamatan konsumennya. Dalam konteks ini, pengelola kawasan wisata dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha jasa. Temuan bahwa sebagian besar pengunjung tidak mendapatkan informasi keselamatan saat memasuki kawasan wisata menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi dan perlindungan konsumen, yang dapat mengarah pada pertanggungjawaban administratif maupun perdata.

Dalam konteks perbandingan, praktik pengelolaan kawasan wisata berbasis risiko telah diterapkan secara ketat di berbagai negara, seperti di Selandia Baru yang menerapkan standar Adventure Activity Regulations 2016, serta di kawasan UNESCO Global Geopark lainnya seperti di Taman Nasional Zhangjiajie, Tiongkok. Di tempat-tempat tersebut, manajemen keselamatan dilakukan melalui penerapan risk-based management, sistem pelaporan insiden terbuka, pelatihan rutin, serta keterlibatan masyarakat lokal dalam pengawasan. Hal ini kontras dengan kondisi PT Geopark Sukabumi, yang meskipun telah mengantongi status geopark nasional dan aspirasi menuju geopark dunia, namun belum menerapkan sistem pengelolaan keselamatan yang terstandarisasi.

Minimnya transparansi dalam pelaporan kecelakaan juga menjadi sorotan. Dalam hukum tata kelola publik, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi, terlebih ketika kawasan wisata dikelola atas dasar konsesi kerja sama dengan pemerintah daerah. Dalam dua kasus kecelakaan yang ditemukan selama tiga tahun terakhir, tidak ada satu pun laporan publik yang dirilis. Hal ini mencerminkan lemahnya pertanggungjawaban publik dan potensi moral hazard dalam pengelolaan kawasan wisata berbasis alam.

Dari sisi pengawasan, kewenangan pemerintah daerah sebagai otoritas pariwisata lokal perlu dikritisi. Pasal 34 UU Kepariwisataan menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha pariwisata. Fakta bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi belum menjalankan fungsi ini secara maksimal menandakan adanya regulatory gap antara norma dan pelaksanaan. Hal ini juga menunjukkan pentingnya sinergi kelembagaan antara pengelola dan pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 50 Tahun 2011.

Selain aspek hukum positif, dari sudut pandang teori tanggung jawab hukum, apa yang dilakukan oleh PT Geopark Sukabumi masih belum mencerminkan prinsip tanggung jawab sosial korporasi (corporate social responsibility/CSR) secara menyeluruh. Tanggung jawab pengelola kawasan wisata tidak cukup hanya dilihat dari sisi normatif formal, namun juga harus menyentuh dimensi etis dan sosial, yang meliputi upaya proaktif dalam menjamin keselamatan masyarakat dan lingkungan.

Lebih jauh lagi, aspek mitigasi bencana di kawasan geopark semestinya diintegrasikan dalam desain kawasan. Instrumen seperti early warning system, jalur evakuasi, dan papan informasi darurat seharusnya menjadi bagian dari infrastruktur dasar. Ketiadaan infrastruktur ini di sebagian besar titik wisata menunjukkan bahwa pengelolaan masih berorientasi pada aspek ekonomi daripada keselamatan. Ini bertentangan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan (sustainable tourism) yang menjadi prinsip dasar UNESCO Global Geopark Network.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan analisis di atas, tampak bahwa implementasi tanggung jawab hukum pengelola PT Geopark Sukabumi masih mengalami tantangan baik dari sisi substansi hukum, kelembagaan, maupun budaya hukum. Jika tidak ada perbaikan signifikan, maka risiko hukum yang dihadapi pengelola akan semakin besar, terutama jika terjadi insiden besar yang melibatkan korban jiwa dan perhatian media. Dalam jangka panjang, reputasi kawasan geopark sebagai destinasi wisata kelas dunia juga dapat terancam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelola kawasan wisata PT Geopark Sukabumi memiliki tanggung jawab hukum yang besar dalam menjamin keamanan dan keselamatan pengunjung, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta prinsip-prinsip dalam hukum perdata terkait perbuatan melawan hukum. Namun, pelaksanaan tanggung jawab tersebut belum optimal. Secara preventif, belum diterapkan manajemen risiko secara menyeluruh, terbatasnya informasi keselamatan, minimnya pelatihan petugas, dan tidak dilakukannya penilaian risiko secara berkala menjadi indikator lemahnya pemenuhan kewajiban hukum. Dari aspek represif, kurangnya transparansi dalam

pelaporan insiden serta rendahnya tanggung jawab sosial terhadap korban turut memperburuk kondisi.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam kajian hukum pariwisata, khususnya dalam konteks tanggung jawab hukum pengelola kawasan wisata berbasis geopark. Temuan ini menegaskan bahwa pelaksanaan kewajiban hukum tidak cukup hanya dalam bentuk pemenuhan normatif, melainkan harus ditopang oleh penerapan standar operasional yang terukur dan sistem pengawasan yang efektif. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan dan kolaborasi lintas sektor, termasuk pelibatan masyarakat dan dukungan pemerintah daerah, untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang aman, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Secara substantif, penelitian ini menjawab rumusan masalah dengan menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum pengelola PT Geopark Sukabumi belum sepenuhnya dijalankan sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Kelemahan dalam aspek pencegahan dan penanganan insiden menunjukkan bahwa ketentuan hukum yang berlaku belum sepenuhnya diinternalisasi dalam praktik manajerial kawasan wisata. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi mendalam dalam sistem pengelolaan keselamatan dan perlindungan konsumen yang berbasis standar internasional serta menjunjung prinsip keterbukaan dan akuntabilitas publik.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan enam langkah strategis: penerapan sistem manajemen keselamatan terstandar (seperti ISO 21101:2014), peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan rutin, penguatan keterbukaan dan transparansi pelaporan risiko, optimalisasi pengawasan oleh pemerintah daerah, pengembangan infrastruktur keselamatan dan mitigasi bencana, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berorientasi pada keselamatan pengunjung. Implementasi rekomendasi ini tidak hanya akan meminimalisasi risiko hukum bagi pengelola, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan dan reputasi PT Geopark Sukabumi sebagai destinasi wisata yang profesional, aman, dan berkelanjutan sesuai standar geopark internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Andriani, W., Ananto, R. P., Zahara, & Aprila, D. (2023). The Influence of Financial Literacy and Educational Background on the Financial Governance of Nagari Owned

Enterprises. *Ilomata International Journal of Tax & Accounting*, *4*(4), 742–754. https://doi.org/10.52728/ijtc.v4i4.928

Aprila, D., Andriani, W., & Ananto, R. P. (2023). Financial Management of Nagari Owned Enterprises (BUMNAG) and Its Impact on Community Welfare. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, *16*(2), 210–225. https://doi.org/10.30813/jab.v16i2.4461

Badan Standardisasi Nasional. (2014). *ISO 21101:2014 Adventure tourism Safety management systems Requirements* [Standar Internasional]. BSN.

Berliandaldo, M., Prasetio, A., & Sakti, V. P. I. (2023). Kebijakan Pengembangan Pariwisata Tangguh Bencana Melalui Kolaborasi dan Manajemen Pariwisata Kebencanaan Terintegrasi. *Jurnal Abdimas Pariwisata*, *4*(1), 62–77. https://doi.org/10.36276/jap.v4i2.505

Hutabarat, L. F. (2023). Pengembangan Geopark Nasional Indonesia menuju UNESCO Global Geopark sebagai Diplomasi Geotourism Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, *19*(1), 94–106. https://doi.org/10.26593/jihi.v19i1.6000.94-106

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2020). *Pedoman pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan*. Jakarta: Kemenparekraf.

Lestari, F., & Indrayati, I. (2022). Pengembangan Kelembagaan dan Pembiayaan Geopark di Indonesia: Tantangan dan Strategi. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, *6*(2), 102–122. https://doi.org/10.29244/jp2wd.2022.6.2.102-122

Nugrahani, N., Isrowiyah, A., Setiati, F., & Yusna, Y. (2024). Analisis Manajemen Risiko dalam Rangka Pengembangan Pengelolaan Wisata. *Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series*, *7*(2), 18–26. https://doi.org/10.20961/shes.v7i2.84061

Pakpahan, E. F., Handayani, M., Mendes, E., & Mustika, A. (2023). Danau Toba Sebagai Unesco Global Geopark Dalam Perspektif Hukum Lingkungan. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, *15*(1), 70. https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i1.7490

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional. (2011). *Lembaran Negara Republik Indonesia*.

Pujiyono, B. (2022). Kolaborasi Multi Aktor Dalam Pengelolaan Wisata Geo Park Belitung. *Jurnal Reformasi*, *12*(1), 95–104. https://doi.org/10.33366/rfr.v12i1.3367

Putri, S. M., Deliarnoor, N. A., & Nurasa, H. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tentang Pengembangan Kawasan Geopark. *Jurnal Moderat*, *6*(1), 1–17. https://doi.org/10.05953/Moderat.103

Rohaendi, N., Irmayanti, I., & Prasodjo, H. A. (2023). Pengembangan Wisata Berbasis Geopark dan Sumber Daya Manusia Pengelola Geopark di Indonesia: Pendekatan Social Multi Criteria Evaluation (SMCE). *Jurnal Aparatur*, *7*(1), 12–24. https://doi.org/10.52596/ja.v7i1.182

Tangka, M. A. T., Ringkuangan, D., & Gerungan, M. (2019). Tanggung Jawab Pengelola Terhadap Wisatawan Yang Mengalami Kecelakaan Di Lokasi Wisata. *Lex Administratum*, *7*(0431), 864286. https://doi.org/10.49575/Lex.2v.3480

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (1999). *Lembaran Negara Republik Indonesia*.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. (2009). *Lembaran Negara Republik Indonesia*.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. (2007). *Lembaran Negara Republik Indonesia*.

Utami, T. K., Aridhayandi, M. R., & Nuraeny, H. (2023). Penguatan Integritas Hakim Melalui Penyediaan Sarana Penunjang Kegiatn Peradilan. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, *9*(2), 470–487. https://doi.org/10.0586/JHMJ.2v.0485

Y Kusumawardhani. (2019). Analisis Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000:2009 Pada Model Optimasi Pengembangan Destinasi Wisata Spiritual. *Jurnal Sosial Humaniora*, *10*(1), 28–39. https://doi.org/10.49474/JSH.2v.0346